

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dari negara Indonesia. Pemenuhan tujuan ini dapat dilakukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan kontribusi dari pemerintah dan masyarakat. Kontribusi terbesar yang diberikan masyarakat kepada negara salah satunya adalah melalui pajak. Pengertian pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, persentase penerimaan pajak adalah sebesar 81% dari total pendapatan. Angka yang cukup besar ini membuat negara berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun upaya negara bertentangan dengan keinginan masyarakat untuk meminimalkan pengeluaran pajak mereka. Hal ini berujung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup rendah. Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target dan menghambat pembangunan nasional karena berkurangnya pendapatan untuk

membiyai negara. Hambatan ini juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan sektor perekonomian di Indonesia.

Saat ini, sektor perekonomian di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Sekretaris Menteri Perekonomian dalam Liputan 6, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,07%. Meskipun UMKM menyumbang pajak terbesar, namun pajak yang diperoleh dari UMKM masih belum maksimal akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari masalah ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Di Magelang, UMKM menopang ekonomi sekitar 60%. (Diskominsta Kota Magelang, 2021), namun kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan hanya 26% (KPP Pratama Magelang, 2024). UMKM masih memiliki masalah terkait pelaporan pajak karena kurangnya pemahaman pajak (Yuliani, dkk, 2019), sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM masih rendah. Hal ini memicu adanya penelitian terkait faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM seperti sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan.

Faktor pertama adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2017), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian pembinaan dan wawasan pada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya sehingga angka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Variabel ini digunakan untuk menilai efektivitas sosialisasi perpajakan yang cukup rutin diadakan oleh KPP Pratama Magelang.

Faktor selanjutnya adalah penerapan *e-filing*. Sistem perpajakan tidak lepas dari perkembangan teknologi. Tujuan modernisasi sistem perpajakan salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pandiangan, 2008). Salah satu bentuk modernisasi sistem perpajakan adalah munculnya *e-filing*. Menurut Rahayu (2023), aplikasi *e-filing* merupakan media *online* yang digunakan wajib pajak dalam penyampaian elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *website* resmi DJP dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan e-FIN. Adanya penerapan *e-filing* ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat.

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak juga dapat digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan.”

Berdasarkan Jatmiko (2006), apabila wajib pajak merasa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya maka wajib pajak akan bersikap lebih patuh dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pajak negara yang berlaku, pengenaan sanksi haruslah secara tegas dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Kemudian untuk faktor yang terakhir adalah tingkat pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan seseorang atau rumah tangga berupa uang dan bukan uang selama periode tertentu (Raharja dan Manurung, 2006). Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan jumlah pajak yang dipungut dan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonomi. Apabila UMKM merasa bahwa penghasilannya masih lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk mengesampingkan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.

Pemilihan variabel pada paragraf sebelumnya didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Pradana (2019) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Kudus. Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Kudus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

Penelitian keempat dilakukan oleh Safitri (2022) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini adalah tingkat pendapatan dan insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terakhir dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta oleh Santiastri (2021). Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-SPT* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta.

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji kembali beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dan menggunakan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang. Alasan pemilihan subjek adalah karena UMKM Magelang menopang 60% perekonomian, namun dari sisi pelaporan SPT Tahunan masih terdapat ketidakpatuhan. Berdasarkan hal ini, peneliti menguji kembali dengan judul: **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-filing*, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang?
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan, dengan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang. UMKM Magelang menopang 60% perekonomian, namun dari sisi pelaporan SPT Tahunan masih terdapat UMKM yang tidak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yang mengindikasikan terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dapat menyebabkan kurang maksimalnya pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM sehingga angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dapat meningkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bukti akurat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di KPP Pratama Magelang dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktik

Bagi KPP Pratama Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi aparat pajak untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi wajib pajak dan masyarakat bahwa kepatuhan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional.

